

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum yang didapat dari lapangan melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai data pendukung yaitu dengan wawancara.

B. Data dan Bahan Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasar dari narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban tersebut dilakukan pencatatan, pengelompokkan dan penulisan secara sistematis.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan perjanjian internasional (traktat). Dalam penulisan ini, yang termasuk bahan hukum primer antara lain:

- 1) Aturan perundang-undangan, yakni :
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 - e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Putusan perkara No. 321/Pdt.G/2011/PA.Yk¹.

¹ Mahkamah Agung RI, *Direktori Putusan*, 20 Desember 2016, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3d002be66a7abb0877b0a89b87b3e7fc>. (06.00)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan Undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet dan wawancara dengan narasumber (pakar terkait). Dalam penulisan ini, yang termasuk bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku tentang Hukum Perkawinan dan Poligami;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan;
- 3) Artikel-artikel yang berasal dari internet;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dan atau non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon atau dokumen non hukum (misal: statistik, gambar, demografi dan sebagainya). Pada penulisan ini, bahan hukum tersier antara lain:

- 1) Al – Qur'an dan terjemahnya
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Ilmiah Populer

C. Narasumber

Adapun narasumber sekaligus pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah bapak Drs. H.M. Ubaidillah, M.Si., selaku Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Tempat Pengambilan Data

Penulis mendapatkan data dan bahan untuk penelitian di beberapa tempat sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada;
4. Media Internet (*e-library*);
5. Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif, data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian dikaji dan menganalisisnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan